

Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam Strategi Penanganan Covid-19 dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan

Muhammad Taqiyyuddin Azka
IAIN Kudus, Kudus, Indonesia
azkadmr@gmail.com

Abstract

This article will discuss the health insurance for the community which has been manifested in the constitution of the State of Indonesia. With this guarantee, the Indonesian people can have the same rights in the eyes of the law for the purpose of prospering their people. In responding to the Covid-19 pandemic which has spread to almost all parts of Indonesia which has been endemic and has an impact on various fields of life, both in the economic, political, educational fields, until the Covid-19 pandemic outbreak was declared a national disaster. The government must swiftly issue various strategic policies in order to carry out its obligations to always ensure the fulfillment of the right to health for all people. This study uses a library research method with a statutory approach. This study found that the Government was too slow to take anticipatory and mitigation actions in tackling the corona pandemic. In the end, the Government declared a Public Health Emergency status and chose Large-Scale Social Restrictions as an option to respond to a Public Health Emergency, besides the Government also had to pay attention to the economic and fiscal sectors according to the state's conditions and capabilities.

Keywords: Covid-19; Health; Society

Abstrak

Artikel ini akan membahas tentang Jaminan kesehatan terhadap masyarakat yang telah termanifestasikan dalam konstitusi Negara Indonesia. Dengan adanya jaminan tersebut, maka masyarakat Indonesia dapat memiliki hak yang sama dimata hukum untuk tujuan mesejahterakan rakyatnya. Dalam menyikapi pandemi Covid-19 yang telah menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia yang telah mewabah dan memberikan dampak berbagai bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, politik, pendidikan, hingga kemudian wabah pandemi Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional. Pemerintah harus sigap mengeluarkan berbagai kebijakan strategis agar dapat menjalankan kewajibannya untuk senantiasa menjamin terpenuhinya hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah terlalu lamban mengambil tindakan antisipatif maupun mitigasi dalam menanggulangi pandemi corona. Pada akhirnya Pemerintah menetapkan status Darurat Kesehatan Masyarakat dan memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai opsi untuk merespons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, disamping Pemerintah juga tetap harus memperhatikan sektor ekonomi dan fiskal sesuai kondisi dan kemampuan Negara.

Kata kunci: Covid-19; Kesehatan; Masyarakat

A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia sedang berjuang menghadapi penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19). Pandemi global ini terjadi menyerang dan mewabah keseluruh penjuru dunia di berbagai negara, yang menyebabkan pemerintah Indonesia mengambil kebijakan darurat Covid-19 (Arditama & Lestari,2020). Covid-19 semula hanya menjadi wabah di kota Wuhan, tidak membutuhkan waktu lama untuk bertransformasi menjadi pandemi yang meresahkan seluruh dunia. Setelah virus corona berhasil menginfeksi lebih dari 118.000 orang pada 114 negara dan menyebabkan 4.291 orang meninggal dunia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akhirnya menetapkan wabah virus corona sebagai pandemi global. Di Indonesia sendiri, kasus terinfeksi virus corona pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020. Setelah peristiwa itu, jumlah pasien yang positif terinfeksi terus bertambah. Saat ini masyarakat tidak hanya dilanda kegelisahan namun menderita kepanikan yang luar biasa. Kepanikan masyarakat yang berlebihan terhadap pandemi global ini tidak luput dari sikap pemerintah yang cenderung lamban. Ketidaksiapan pemerintah salah satunya terlihat dari tidak cekatannya pemerintah dalam membentuk Gugus Tugas Nasional Penanggulangan Virus Corona. Pemerintah pusat baru selesai membentuk tim tersebut pada 14 Maret 2020 (Nurhalimah ,2020).

Konstitusi negara Indonesia telah menjamin adanya jaminan kesehatan bagi warga negaranya, dengan terejawantahkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Artinya Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan dan memberikan jaminan yang sesuai dengan amanat konstitusi. Karena warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum sesuai dengan Konsep Hak Asasi Manusia untuk memberikan keadilan dan mensejahterakan rakyatnya tanpa membedakan kelas sosial. Dengan adanya jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah, maka jika terdapat permasalahan di negara ini seperti merebaknya Covid-19 dapat teratasi dengan adanya jaminan tersebut (Juaningsih, Consuello, Tarmidzi, & NurIrfan, 2020).

Dengan memperhatikan peningkatan kasus penderita yang terpapar Covid-19, sejak awal ditemukannya kasus pertama Covid-19, Pemerintah sudah sangat responsif dalam menyiapkan berbagai kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka pembiayaan, yang tidak hanya dalam merespon kondisi tanggap darurat kesehatan dengan merebaknya pandemi Covid-19, namun juga dalam penyiapan jaring pengaman sosial dan dampak ekonomi dari bencana multidimensional ini (Hadi, 2020).

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 selanjutnya telah diubah melalui Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 untuk memperluas cakupan tugas dan keanggotaan dari Gugus Tugas Covid-19 yang melibatkan kementerian/lembaga yang terkait dalam percepatan penanganan Covid-19. Selain pembentukan Gugus Tugas, dengan mempertimbangkan kenaikan kasus penderita dan sebaran lokasinya yang semakin bertambah dari waktu ke waktu, Pemerintah selanjutnya menerbitkan beberapa kerangka regulasi yang difokuskan pada penetapan status kedaruratan bidang kesehatan masyarakat, yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020. Hal ini diikuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam percepatan penanganan Covid-19, yang menjadi dasar hukum dalam penetapan status pembatasan sosial berskala besar lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, yang menjadi dasar bagi pengajuan usulan penetapan wilayah pembatasan sosial berskala besar yang diajukan oleh pemerintah daerah terkait. Selain kerangka regulasi yang terkait dengan penanganan darurat kesehatan masyarakat akibat Covid-19 tersebut, dengan mempertimbangkan dampak sosial ekonomi yang diakibatkan Covid-19, Pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Realokasi dan Refocusing APBN dan APBD 2020, yang diikuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang

memberikan relaksasi terhadap keuangan negara yang diperlukan untuk menjaga stabilitas fiskal dan moneter yang terdampak akibat bencana Covid-19 (Hadi, 2020)

Maka berdasarkan legal remerendum tersebut, penulis menghasilkan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani covid-19, apakah sudah berjalan dengan efektif karena mengingat tujuan dari negara yaitu untuk menyejahterakan rakyatnya. Maka perlu langkah atau gagasan yang dapat mengoptimalkan kebijakan pemerintah sesuai dengan implementasi yang ada pada masyarakat (Juaningsih, Consuello, Tarmidzi, & NurIrfan, 2020).

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh melalui penelitian itu adalah data empiris yang diperoleh berdasarkan kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan kriteria data yang valid, sehingga kebenaran objektif dalam sebuah penelitian dapat dicapai (Arikunto, 2006, p. 42).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pengumpulan data dan informasi melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan tipe penelitian deskriptif analitik yaitu dengan mengumpulkan data kemudian dari data tersebut disusun, dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.

B. Pembahasan

1. Berisi Dampak Pandemi Covid-19

Coronavirus adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, coronavirus menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; Sars, Mers, dan Covid-19 sifatnya lebih mematikan. Pandemi Covid-19 tentu saja memberikan dampak yang sangat luas dalam berbagai bidang kehidupan manusia saat ini. Tidak hanya menimbulkan masalah kesehatan tetapi juga memberikan dampak masalah pada bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan sebagainya. Pandemi Covid-19 telah melanglang buana di 209 negara dan telah meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan manusia yang bermartabat, mulai kesehatan, pendidikan, sosiokomunikasi dan sosio-ekonomi, bahkan menyentuh dimensi implementasi keagamaan. (Siregar, Firmansyah & Sani, 2020).

Pandemi COVID-19 telah berdampak merugikan masyarakat, tidak hanya kesakitan dan kematian tetapi juga pada berbagai bidang sosial dan ekonomi. Efek pandemi dengan berbagai situasi yang berhubungan seperti pembatasan kegiatan, pembatasan perdagangan, pembatasan pergerakan, dan penguncian daerah menyebabkan terbatasnya kegiatan berbagai sektor produksi (Mansyur. (2021).

Dampak kejadian bencana menyentuh seluruh bidang, baik ekonomi, sosial-budaya, politik, namun yang paling utama dirasakan adalah bidang kesehatan. Disadari bahwa dengan adanya kejadian bencana, maka selalu timbul wabah penyakit yang merupakan dampak dari kondisi lingkungan yang rusak, sanitasi yang kurang, daya tahan tubuh manusia menurun drastis dan kurangnya sarana obat-obatan. Pelayanan kesehatan pada saat bencana merupakan faktor yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kematian, kecacatan dan kejadian penyakit, karena bencana merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan dan biasanya terjadi secara mendadak serta disertai jatuhnya korban. Keadaan ini bila tidak ditangani secara cepat dan tepat dapat menghambat, mengganggu, serta menimbulkan kerugian bagi kehidupan masyarakat.

Upaya penanggulangan krisis akibat bencana merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai sejak sebelum terjadinya wabah dan bencana yang dilakukan melalui kegiatan pencegahan, mitigasi (pelunakan/penjinakan dampak) dan kesiapsiagaan dalam menghadapi wabah dan bencana. Kegiatan yang dilakukan pada saat terjadinya wabah dan bencana berupa kegiatan tanggap darurat dan selanjutnya pada saat setelah terjadinya wabah dan bencana berupa kegiatan pemulihan/rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk itu penanggulangan krisis akibat wabah dan bencana harus mempunyai suatu pemahaman permasalahan dan penyelesaian secara komprehensif, serta terkoordinasi secara lintas program dan lintas sektor.

Sebagaimana kebijakan dan strategi nasional saat ini, upaya penanggulangan bencana lebih dititikberatkan pada upaya sebelum terjadinya bencana, yang salah satunya adalah kegiatan kesiapsiagaan. Menurut UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (pelatihan,gladi, penyiapan sarana dan prasarana, SDM, logistik dan pembiayaan). Dengan kesiapsiagaan yang tepat diharapkan upaya penanggulangan dapat lebih cepat dan tepat sehingga dapat meminimalisir jumlah korban dan kerusakan. Pada penanggulangan bencana telah terjadi perubahan paradigma, dari penanganan bencana berubah menjadi pengurangan risiko bencana, artinya saat ini penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih menitikberatkan pada tahap pra bencana daripada tahap tanggap darurat (Raharja, Eddie,

2009). Kesiapsiagaan terhadap bencana ini harus dapat diantisipasi baik oleh unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dalam kesiapsiagaan krisis akibat bencana oleh pemerintah diperlukan upaya-upaya, mulai dari pengembangan peraturan-peraturan, penyiapan program, pendanaan dan pengembangan jejaring lembaga atau organisasi siaga bencana (Hardy, Pulungan & Permatasari, 2020).

2. Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Pandemi Covid-19

Belakangan ini, banyak desakan terhadap pemerintah untuk mengambil langkah strategis berupa Lockdown guna memberikan perlindungan terhadap rakyat Indonesia pada umumnya dan tenaga medis pada khususnya dari ganasnya pandemi Corona Virus atau Covid 19 dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (UUKK). Bahkan beberapa waktu lalu WHO memberikan surat himbauan kepada Indonesia agar menerapkan system Lockdown, namun pemerintah enggan menerapkan hal tersebut melainkan memilih untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Thorik, 2020).

Pembatasan sosial adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah. Pembatasan sosial ini dilakukan oleh semua orang di wilayah yang diduga terinfeksi penyakit. Pembatasan sosial berskala besar bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit di wilayah tertentu. Pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi: meliburkan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Selain itu, pembatasan sosial juga dilakukan dengan meminta masyarakat untuk mengurangi interaksi sosialnya dengan tetap tinggal di dalam rumah maupun pembatasan penggunaan transportasi publik (Marasabessy & Samad, 2021).

Penerapan Lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diyakini merupakan cara paling ampuh untuk menekan laju penularan pandemi Corona Virus atau Covid 19. Hal ini dapat kita lihat dalam berbagai langkah yang diambil pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yaitu dengan menganjurkan atau menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembatasan-pembatasan kegiatan pada sektor-sektor tertentu termasuk juga menekankan kepada masyarakat untuk menunda terlebih dahulu kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang hingga dalam aksi nyata berbagai sektor mulai memberlakukannya sehingga himbauan Presiden untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah telah mulai gencar dilakukan (Thorik, 2020).

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial

Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona virus Disease 2019 (COVID-19). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea ke-4 “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...” dapat dimaknai dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia yang diimplementasikan melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk mengurangi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pembatasan Sosial Berskala Besar didasarkan dari beberapa Undang-Undang yang memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk keselamatan masyarakat dari bencana, wabah ataupun pandemi yang sekarang terjadi di Indonesia. Dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang bertanggung jawab melaksanakannya tidak hanya pemerintah, namun juga seluruh rakyat harus menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut. Selain Undang-Undang yang disebutkan di atas Pembatasan Sosial Berskala Besar-pun diatur secara rinci di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pada praktiknya Pembatasan Sosial Berskala Besar ini memiliki kriteria antara lain:

- a. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meninggal dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
- b. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau Negara lain.

Pembatasan Sosial Berskala besar paling sedikit meliputi, perliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus yang berbunyi “pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memerhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk”. Artinya, disaat pemerintah memberlakukan kebijakan PSBB harus memerperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk juga (Juaningsih, Consuello, Tarmidzi & NurIrfan 2020).

3. Hak Masyarakat atas Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan). Karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-hak lainnya. Sehingga kesehatan menjadi salah satu ukuran selain tingkat pendidikan dan ekonomi, yang menentukan mutu dari sumber daya manusia (human development index).

Berkaitan dengan perlindungan konstitusional terhadap Hak atas kesehatan mental tercermin dalam pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 195 yang menyatakan bahwa “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Bahkan, lebih lanjut disebutkan juga mengenai kewajiban negara terkait hal tersebut dalam pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Hal ini menunjukkan bahwa hak atas kesehatan termasuk didalamnya kesehatan mental dilindungi secara konstitusional. Disebutkannya konsep mengenai hak asasi yang berkaitan dengan dengan kesehatan tersebut, maka Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak tersebut (Gandryani & Hadi, 2021).

Jaminan masyarakat juga bisa disebut dengan jaminan sosial pada dasarnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara kesejahteraan (Welfare State) yang berkembang luas di beberapa negara seperti negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru.²⁴ Secara formal bila dilihat dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 28 dan 34 mengamanatkan jaminan sosial dari negara. Pada dasarnya Jaminan sosial merupakan hak yang dimiliki rakyat dan harus dipenuhi oleh Negara sesuai amanat konstitusi.

Dalam hal ini perlu diperhatikan penanganan kesehatan masyarakat seperti penyediaan alat-alat kesehatan, treatment pasien, riset vaksin dan obat, serta pencegahan wabah yang terus menyebar. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah pengamanan seperti, physical distancing, work and study from home, pembatasan/pelarangan kegiatan publik, testing, tracing, dll. Namun hal-hal tersebut belum mencukupi untuk mencegah terjadi krisis kesehatan dalam pandemi sekarang ini. Atas dasar inilah Pemerintah melakukan tindakan berupa kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran

Covid-19 saat ini yang diatur dalam Permenkes 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam peraturan tersebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Juaningsih, Consuello, Tarmidzi & NurIrfan 2020).

C. Simpulan

Jaminan kesehatan setiap warga negara Indonesia telah termaktub dalam konstitusi. Dengan adanya jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah, maka pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap warga negaranya terlebih dalam permasalahan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, untuk mencapai setidaknya cita-cita negara yaitu negara kesejahteraan (welfare state), pemerintah perlu memberlakukan kebijakan yang dapat menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan langkah preventif yang saat ini sedang pemerintah terapkan. Karena masih banyak masyarakat yang kurangnya pemahaman terhadap hal ini, maka salah satu usulan penulis yang paling tepat untuk terlaksananya Pembatasan Sosial Berskala Besar yaitu dengan memberikan beberapa sosialisasi yang dilakukan oleh tingkat pusat kepada pemerintah daerah hingga tingkat RT dan penerapan sanksi tegas kepada masyarakat yang tidak mau tertib dalam melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

DAFTAR PUSTAKA

- Erisandi Arditama & Puji Lestari. (2020). JOGO TONGGO: MEMBANGKITKAN KESADARAN DAN KETAATAN WARGA BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI JAWA TENGAH. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8 (2), 157 – 167
- Siti Nurhalimah. (2020). Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. 7 (6), 543 – 554
- Suprayoga Hadi. (2020). Pengurangan Risiko Pandemi Covid-19 Secara Partisipatif: Suatu Tinjauan Ketahanan Nasional terhadap Bencana. *The Indonesian Journal of Development Planning*. IV (2), 177 – 190
- Imas Novita Juaningsih, Yosua Consuello, Ahmad Tarmidzi, Dzakwan NurIrfan. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Covid-19 Terhadap Masyarakat Indonesia. *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. 7 (6), 509 – 518
- Muchtaruddin Mansyur. (2021). Vaksinasi COVID-19 bagi Pekerja, Harapan Pulihnya Produktivitas. *J Indon Med Assoc*. 71 (1)

- Fathinah Ranggauni Hardy, Rafiah Maharani Pulungan & Putri Permatasari. (2020). Pembentukan Tim Desa Tangguh Bencana Berbasis Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid 19. *IKRAITH-ABDIMAS*. 3(3), 221-227
- Sylvia Hasanah Thorik. (2020). Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*. 4 (1), 115-120
- Firdawaty Marasabessy & Sudarman Samad. (2021). MEDIA KOMUNIKASI MITIGASI BENCANA ALAM DALAM SITUASI TANGGAP DARURAT PANDEMI COVID-19. *Jurnal Pengamas*. 4 (1), 66-76
- Farina Gandryani & Fikri Hadi. (2021). PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA: HAK ATAU KEWAJIBAN WARGA NEGARA. *Jurnal RECHTS VINDING*. 10 (10)
- Yusuf Abdul Rahman. (2020). Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law). *Khazanah Hukum*. 3(2) 80-86
- Aguz Pu. (2020). *COVID-19 DALAM RAGAM TINJAUAN PERSPEKTIF* . MBridge Press. Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta